



**PENETAPAN**  
**Nomor 13/Pdt.P/2022/PNDum**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**RATNA**, JL. Cut Nyak Dhin Gg. Steel RT. 002 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat – Dumai, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Umur 34 Tahun, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 30 Maret 2022 di bawah Register Nomor 13/Pdt.P/2022/PNDum, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung atas anak Pemohon yang bernama **EMIROZILIO PURWANTO**;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **EMIROZILIO PURWANTO** telah mempunyai **Akta Kelahiran** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai berdasarkan Nomor Akta Kelahiran **1472-LT-11042016-0006**.
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **EMIROZILIO PURWANTO** telah mempunyai **Kartu Identitas Anak** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai berdasarkan Nomor Induk Kependudukan **1472011706150001**;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **EMIROZILIO PURWANTO** telah dimasukkan dalam **Kartu Keluarga** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai berdasarkan Nomor Kartu Keluarga dengan Nomor: 1472012712120009 tertanggal 23 Maret 2016;

*Halaman 1 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PNDum*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena anak Pemohon **EMIROZILIO PURWANTO** tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari Orang Tua agar nama tersebut diganti/dirubah;
6. Bahwa atas saran tersebut Pemohon mengganti / merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama **EMIROZILIO PURWANTO** menjadi **MUHAMMAD REHAN**;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai untuk memperbaiki / mengganti nama anak Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon dengan ini Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A Kota Dumai kiranya berkenan untuk memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dan memeriksa Surat- surat dari Pemohon untuk selanjutnya dapat memberikan Penetapan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / pergantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca EMIROZILIO PURWANTO menjadi MUHAMMAD REHAN;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai untuk mencatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca EMIROZILIO PURWANTO menjadi MUHAMMAD REHAN pada Akta Kelahiran Nomor 1472-LT-11042016-0006 tertanggal 11 April 2016, pada Kartu Identitas Anak Nomor 1472011706150001 tertanggal 21 Maret 2017, dan pada Kartu Keluarga dengan Nomor 1472012712120009 tertanggal 23 Maret 2016;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 2 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PNDum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy KTP No. 1472015603880021 atas nama RATNA ;  
(diberi tanda P.1) ;
2. 1 (satu) lembar foto Copy Kartu Keluarga No. 1472012712120009 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dumai atas nama kepala keluarga SIGIT PURWANTO yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2016  
(diberi tanda P.2) ;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor:1472-LT-11042016-0006 atas nama EMIROZILIO PURWANTO dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dumai, (diberi tanda P.3);
4. 1 (satu) lembar fotocopy KTP No. 1472011706150001 atas nama EMIROZILIO PURWANTO, (diberi tanda P.4);
5. 1 (satu) lembar fotocopy KTP No.3174092508100005 atas nama SIGIT PURWANTO, (diberi tanda P.5);
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor:400/52/VIII/2004 (diberi tanda P.6);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, maka surat-surat bukti tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi Khodijah Binti Bakri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak saksi;
  - Bahwa saksi memiliki anak 10 (sepuluh) orang akan tetapi meninggal Dunia 2 (dua) orang dan Pemohon anak saya yang ke 4 (empat);
  - Bahwa pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Sigit Purwanto dan menikah pada Tahun 2014;

Halaman 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PNDum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Bersama keluarganya tinggal JL. Cut Nyak Dhin Gg. Steel RT. 002 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat – Kota Dumai,
- Bahwa dari pernikahannya dengan Sigit Purwanto telah dikarunia anak 1 (satu) orang Anak laki-laki yang bernama EMIROZILIO PURWANTO yang lahir Pada tanggal 17 Juni 2015;
- Bahwa Adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini bermaksud merubah nama anak Pemohon Bernama EMIROZILIO PURWANTO menjadi MUHAMMAD REHAN,;
- Bahwa adaupun alasan mengganti nama karena anak Pemohon sering sakit dan sehingga mungkin dengan ganti nama dengan nama baru MUHAMMAD REHAN dengan meiliki arti nama yang lebih bagus sehingga anak bisa menjadi sehat dan berprilaku baik;
- Bahwa benar kedua orang tuanya sudah sepakat untuk menggtati nama anaknya dari EMIROZILIO PURWANTO menjadi MUHAMMAD REHAN, yang ada di Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak serta di Kartu Keluarga;
- Bahwa benar anak Pemohon sudah mempunyai Akta kelahiran;

Selanjutnya dipanggil masuk saksi II keruang persidangan , yang atas pertanyaan Hakim ianya mengaku bernama :

2. saksi Rahma Binti Nurdin., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa saksi memiliki anak 10 (sepuluh) orang akan tetapi meninggal Dunia 2 (dua) orang dan Pemohon anak saya yang ke 4 (empat);
  - Bahwa pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Sigit Purwanto dan menikah pada Tahun 2014;
  - Bahwa Pemohon Bersama keluarganya tinggal JL. Cut Nyak Dhin Gg. Steel RT. 002 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat – Kota Dumai,
  - Bahwa dari pernikahannya dengan Sigit Purwanto telah dikarunia anak 1 (satu) orang Anak laki-laki yang bernama EMIROZILIO PURWANTO yang lahir Pada tanggal 17 Juni 2015;
  - Bahwa Adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini bermaksud merubah nama anak Pemohon Bernama EMIROZILIO PURWANTO menjadi MUHAMMAD REHAN,;

Halaman 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PNDum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adaupun alasan mengganti nama karena anak Pemohon sering sakit dan sehingga mungkin dengan ganti nama dengan nama baru MUHAMMAD REHAN dengan memiliki arti nama yang lebih bagus sehingga anak bisa menjadi sehat dan berperilaku baik;
- Bahwa benar kedua orang tuanya sudah sepakat untuk mengganti nama anaknya dari EMIROZILIO PURWANTO menjadi MUHAMMAD REHAN, yang ada di Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak serta di Kartu Keluarga;
- Bahwa benar anak Pemohon sudah mempunyai Akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon untuk dibacakan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan dari Pemohon dipersidangan telah diajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Sigit Purwanto dan menikah pada Tahun 2014 dan dari pernikahannya dengan Sigit Purwanto telah dikarunia anak 1 (satu) orang Anak laki-laki yang bernama EMIROZILIO PURWANTO yang lahir Pada tanggal 17 Juni 2015 dan kelahiran Anak Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dumai sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1472-LT-11042016-0006
- Bahwa benar Pemohon Bersama keluarganya tinggal di JL. Cut Nyak Dhin Gg. Steel RT. 002 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat – Kota Dumai,

Halaman 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PNDum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini bermaksud merubah nama anak Pemohon Bernama EMIROZILIO PURWANTO menjadi MUHAMMAD REHAN,;
- Bahwa benar ataupun alasan mengganti nama karena anak Pemohon sering sakit dan sehingga mungkin dengan ganti nama dengan nama baru MUHAMMAD REHAN dengan memiliki arti nama yang lebih bagus sehingga anak bisa menjadi sehat dan berperilaku baik;
- Bahwa benar nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA) maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa nama Anak Pemohon adalah **EMIROZILIO PURWANTO**;
- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 67/1990, tanggal 17 Juli 1990, nama Anak Pemohon tertulis **EMIROZILIO PURWANTO** yang akan diganti menjadi **MUHAMMAD REHAN**;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil bahwa untuk memperbaiki/merubah akta kelahiran pemohon tersebut dan dikarenakan sudah diterbitkan atau sudah dibuat Akte Kelahirannya maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 P-5 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa pemohon hidup bersama dengan keluarganya dan berdomisili / berkediaman di JL. Cut Nyak Dhin Gg. Steel RT. 002 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat – Kota Dumai, sehingga dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk kota Domai sehingga Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh Hakim di persidangan baik itu yang diperoleh dari keterangan dan Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya, dihubungkan dengan alat bukti surat berupa bukti P.2, P.3, dan P-4 serta didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu saksi Khodijah dan saksi Rahma dapatlah dibuktikan bahwa nama Anak Pemohon yang sebenarnya adalah tertulis **EMIROZILIO PURWANTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat hak untuk melakukan perubahan nama adalah merupakan hak setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan apalagi anak

Halaman 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PNDum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang notabene adalah masih anak-anak sehingga perubahan nama anak pemohon yang bertujuan agar anak Pemohon bertumbuh kembang dengan baik dan nama tersebut memiliki makna yang baik sehingga hakim berpendapat perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis **EMIROZILIO PURWANTO** dirumah menjadi **MUHAMMAD REHAN**, adalah sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*". Dan pada angka 17 menyebutkan bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pembetulan akta pencatatan sipil yang hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*", sedangkan untuk pengertian kesalahan tulis redaksional dapat dilihat dari bagian Penjelasan Pasal 70 Ayat (1), yaitu "*Yang dimaksud dengan 'kesalahan tulis redaksional', misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Angka 7 Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di*

Halaman 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PNDum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili. Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa berubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis EMIROZILIO PURWANTO dirumah menjadi MUHAMMAD REHAN tersebut, secara hukum patut untuk dirubah serta memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran No.1472-LT-11042016-0006 dari yang semula tertulis EMIROZILIO PURWANTO menjadi tertulis MUHAMMAD REHAN, dengan demikian petitum Pemohon pada angka 2 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;

Menimbang, bahwa guna menindaklanjuti pencatatan perubahan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana petitum Pemohon pada angka 3 (tiga) serta demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu sebagaimana yang digariskan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 beserta peraturan pelaksanaannya, maka pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut haruslah didaftarkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dumai, dan terkait petitum angka 3 yang memerintahkan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai untuk mencatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara *voluntair* (satu pihak) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dumai tidak menjadi pihak dan untuk untuk

Halaman 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PNDum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum angka 3 (tiga) dengan diperbaiki seperlunya dan karena itunya Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dan peran aktif dari Pemohon agar mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dumai untuk mencatat perbaikan data-data pada akta kelahiran Pemohon dalam register akta kelahiran Nomor 1472-LT-11042016-0006, diantaranya:

- Nama Anak Pemohon yang semula tertulis **EMIROZILIO PURWANTO** sehingga untuk selanjutnya tertulis dan terbaca menjadi tertulis **MUHAMMAD REHAN;**

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Pemohon pada angka 3 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabulkan, akan tetapi dikarenakan perkara permohonan ini tergolong perkara *voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini sehingga petitum Pemohon pada angka 4 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut diterima dan dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum Pemohon pada angka 1 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1 angka 15, Pasal 1 angka 17, Pasal 52 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Penjelasan Angka 7 Pasal 27 ayat (1), Penjelasan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 serta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran No.1472-LT-11042016-0006 dari yang semula tertulis **EMIROZILIO PURWANTO** menjadi tertulis **MUHAMMAD REHAN;**

*Halaman 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PNDum*



3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Dumai atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dumai untuk mencatatkan tentang perubahan nama Anak Pemohon tersebut didalam akta kelahiran No. **1472-LT-11042016-0006** serta dalam register yang bersangkutan sehingga nama anak Pemohon yang semula ditulis dan dibaca **EMIROZILIO PURWANTO** sehingga untuk selanjutnya tertulis dan terbaca menjadi tertulis **MUHAMMAD REHAN**;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,00 ( Seratus Sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal **7 April 2022** oleh kami, **Hamdan Saripudin.S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Dumai dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Fransiska Manurung**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Fransiska Manurung**

**Hamdan Saripudin.S.H.**

**Perincian biaya :**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran..... | Rp.30.000,00         |
| - ATK.....               | Rp.50.000,00         |
| - Relas.....             | Rp. -                |
| - PNBP.....              | Rp.10.000,00         |
| - Biaya Redaksi.....     | Rp.10.000,00         |
| - Biaya Materai.....     | <u>Rp.10.000,00</u>  |
| <b>J u m l a h.....</b>  | <b>Rp.110.000,00</b> |

( Seratus Sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PNDum*